



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Eka Sultana;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 7 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kolonel Enjo Martadisastra Rt.02 Rw.12 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SLTA (sederajat);

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Daniel Dominggus;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kolonel Enjo Martadisastra Rt.02 Rw.12 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : -

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Reza Fadilah Nugraha;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 21 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kolonel Enjo Martadisastra Rt.04 Rw.12 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SLTA (sederajat);

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Mohamad Faizal Afryan;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 16 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kolonel Enjo Martadisastra Rt.04 Rw.12 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SLTA (sederajat);

Para terdakwa di tangkap pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan surat penangkapan nomor Sp-Kap/14/X/2023/Reskrim.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024

Terdakwa Reza Fadillah Nugraha di Persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Maradang H Sinaga,S.H dan Iran Kamal Burhan,S.H Advokat dan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan hukum RSW & Co beralamat di Gd Grahadi Lat 1 Jalan Padjajaran No.19 Bogor Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa. I Eka Sultana, terdakwa II Daniel Dominggus, terdakwa III Reza Fadilah Nugraha dan terdakwa IV Faisal Aprian bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan mati dan mengakibatkan Luka-Luka" sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Dan Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. I Eka Sultana, terdakwa II Daniel Dominggus, terdakwa III Reza Fadilah Nugraha dan terdakwa IV Faisal Aprian dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu konblok beton
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Kobelko
 - 1 (satu) buah celana jeans merk Levis
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu
 - 1 (satu) unit motor merk Honda beat warna hitam Nopol : B-4886-KLK
Dikembalikan kepada keluarga korban Ahmad Kosasih
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Sura fit warna hitam biru Nopol : F-3785-GH
Dikembalikan kepada terdakwa Reza Fadilah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : F-5091-BI

Dikembalikan kepada terdakwa Eka Sultana

- 1 (satu) buah jaket rompi warna hitam merk eiger.

- 1 (satu) buah kaos warna biru muda bertuliskan Berau Tropcal 2018.

Dikembalikan kepada Reza Fadilah Nugraha

- 1 (satu) buah kaos warna hijau hitam.

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu

Dikembalikan kepada Daniel Dominggus

- 1 (satu) buah kaos warna biru muda

Dikembalikan kepada Eka Sultana

- 1 (satu) buah jaket warna biru tua bertuliskan New York

Dikembalikan kepada Mohamad Faizal Afryan

- 2 (dua) buah plasdisk

Terlampir dalam berkas perkara

3. Membebaskan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, para terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa III Reza Fadilah Nugraha yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan penuntut umum tidak terbukti dan menyatakan terdakwa III Reza Fadilah Nugraha dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa penuntut umum tetap pada tuntutan hukumnya sedangkan terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa III Reza Fadilah Nugraha tersebut penuntut umum mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah dan di jatuhi hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun.

Menimbang bahwa terhadap replik penuntut umum, para terdakwa dan penasehat hukum terdakwa III Reza Fadilah Nugraha memyatakan tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Eka Sultana bersama-sama dengan Terdakwa II Daniel Dominggus, terdakwa III Reza Fadilah Nugraha dan terdakwa IV Faisal Aprian, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 00:30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2023, bertempat di samping TL Warung Jambu Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Bantar Jati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, para Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa 17 Oktober 2023 sekira pukul 24.10 Wib saksi Rully Aditya bersama saudara Ahmad Kosasih (almarhum) mengarah dari arah lampu merah patung narkoba jalan KS Tubun kearah lampu merah Jambu Dua dengan tujuan puncak,saksi Rully Aditya di bonceng oleh saudara Ahmad Kosasih (almarhum) menggunakan sepeda motor Honda BEAT Nopol : B-4886-KLK, tiba-tiba ada terdakwa Reza yang di bonceng menggunakan motor Supra Nopol : F-3785-GH, Mendekati saksi Rully Aditya yang selanjutnya terdakwa Reza memarahi saksi Rully Aditya sambil menunjuk dengan bahasa Sunda yang saksi Rully Aditya tidak tahu artinya, kemudian terdakwa Reza mendahului saksi Rully Aditya, pada saat di lampu merah Jambu Dua Warung Jambu, saksi Rully Aditya kembali melihat terdakwa Reza yang marah-marah dan menunjuk kearah saksi Rully Aditya sambil jalan ke seberang, lalu saksi Rully Aditya turun dan menghampiri teman dari terdakwa Reza yaitu terdakwa Faisal yang masih duduk di atas sepeda motor dan mengatakan kepada terdakwa Faisal bilang ke teman nya "Kalau mabok jangan rese" lalu saksi Rully Aditya kembali lagi ke tempat sdr.Ahmad Kosasih (almarhum) yang sedang duduk di motor, Namun ternyata terdakwa Reza menghampiri saksi Rully Aditya dari sebrang jalan, Kemudian terdakwa Reza memukul lebih dari satu kali ke bagian wajah saksi Rully Aditya selanjutnya saksi Rully Aditya juga sempat melawan dengan memukul terdakwa Reza sampai akhirnya saksi Rully Aditya kalah dan terjatuh. Pada saat saksi Rully Aditya bangun dari jatuh, saksi Rully Aditya dipukul oleh terdakwa Daniel menggunakan helm hitam sampai saksi Rully Aditya terjatuh ke aspal, Setelah itu saksi Rully Aditya melihat terdakwa Reza dan terdakwa Daniel berkelahi dengan saudara Ahmad Kosasih

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(almarhum) yang menolong saksi Rully Aditya, karna kepala saksi Rully Aditya pusing lalu saksi Rully Aditya pergi menyelamatkan diri.

- Bahwa pada saat saudara Ahmad Kosasih (almarhum) membantu saksi Rully Aditya berkelahi dengan terdakwa Reza dan terdakwa Daniel sehingga saksi Ahmad Kosasih (almarhum) kalah, saudara Ahmad Kosasih (almarhum) , lalu dibawa ketaman berlari tersebut, terdakwa Eka,terdakwa Reza dan terdakwa Daniel secara bersama-sama memukul saudara Ahmad Kosasih (almarhum) lalu saudara Ahmad Kosasih (almarhum) melarikan diri kearah sebrang jalan dikejar oleh terdakwa Reza, terdakwa Daniel dan terdakwa Eka kemudian saudara Ahmad Kosasih dibawa kesebrang jalan dekat Alfamart, terdakwa Eka kemudian memiting saudara Ahmad Kosasih namun terdakwa Eka ditarik bajunya oleh terdakwa Reza sehingga baju terdakwa Eka robek, saudara Ahmad Kosasih lalu lari keteras Alfamart dikejar oleh terdakwa Reza kemudian saudara Ahmad Kosasih memukul terdakwa Reza kemudian terdakwa Eka serta terdakwa Reza dan terdakwa Daniel memukul saksi Ahmad Kosasih dan saudara Ahmad Kosasih lari keluar teras Alfamart dikejar oleh terdakwa Reza, selanjutnya terdakwa Reza, terdakwa Daniel serta terdakwa Eka dan saksi Ahmad Kosasih kemudian terdakwa Eka menginjak kepala saudara Ahmad Kosasih pada saat saudara Ahmad Kosasih sudah terjatuh kemudian terdakwa Eka mengambil konblok lalu memukul bagian kepala atas kanan sebanyak 1 (satu) kali,selanjutnya terdakwa Faisal memukul saksi Ahmad Kosasih mengenai bagian wajah.
- Bahwa selanjutnya saudara Ahmad Kosasih (almarhum) dibawa oleh saksi Deden Maulana ke rumah sakit Azra dengan menggunakan mobil pengemudi yang lewat kemudian pada saat sudah berada di RS Azra dalam kondisi yang masih sadar dan mengajak pulang saksi Rully Aditya, namun saksi Rully Aditya masih pusing belum berani pulang. Sampai akhirnya saksi Rully Aditya mengetahui kejadian yang menimpa saudara Ahmad Kosasih pada saat pihak kepolisian datang dan bertanya kepada saksi Rully Aditya.
- Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB saksi Rully Aditya mendapat informasi bahwa saudara Ahmad Kosasih (almarhum) dinyatakan meninggal oleh pihak Rumah sakit Azra. Dan selanjutnya saksi Rully Aditya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Akibat perbuatan para terdakwa maka sdr.Ahmad Kosasih (almarhum) sesuai Visum Et Revertum mayat no. R/211/Sk.B/X/2023/IKF tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 atas nama Ahmad Kosasih dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, Bergolongan Darah B, pada pemeriksaan ditemukan memar pada kepala disertai pendarahan dibawah selaput keras otak dan patah tulang tengkorak, luka-luka lecet yang disertai memar pada kepala, pelipis, leher, lengan atas, dan tungkai atas akibat kekerasan tumpul. Sebab mati kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan pendarahan otak sehingga merusak jaringan otak. Dokter pemeriksa DR. Arifiani Ika Kusumawati, Sp.FM.

Perbuatan para terdakwa sebagai mana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP**.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Eka Sultana bersama-sama Terdakwa II Daniel Dominggus, serta bersama-sama dengan terdakwa III Reza Fadilah Nugraha dan terdakwa IV Faisal Aprian, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 00:30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2023, bertempat di Samping TL Warung Jambu Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Bantar Jati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bogor, para Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa 17 Oktober 2023 sekira pukul 24.10 Wib saksi Rully Aditya bersama saudara Ahmad Kosasih (almarhum) mengarah dari arah lampu merah patung narkoba jalan KS Tubun kearah lampu merah Jambu Dua dengan tujuan puncak, saksi Rully Aditya di bonceng oleh saudara Ahmad Kosasih (almarhum) menggunakan sepeda motor Honda BEAT Nopol : B-4886-KLK, tiba-tiba ada terdakwa Reza yang di bonceng menggunakan motor Supra Nopol : F-3785-GH, Mendekati saksi Rully Aditya yang selanjutnya terdakwa Reza memarahi saksi Rully Aditya sambil menunjuk dengan bahasa Sunda yang saksi Rully Aditya tidak tahu artinya, kemudian terdakwa Reza mendahului saksi Rully Aditya, pada saat di lampu merah Jambu Dua Warung Jambu, saksi Rully Aditya kembali melihat terdakwa Reza yang marah-marah dan menunjuk

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah saksi Rully Aditya sambil jalan ke seberang, lalu saksi Rully Aditya turun dan menghampiri teman dari terdakwa Reza yaitu terdakwa Faisal yang masih duduk di atas sepeda motor dan mengatakan kepada terdakwa Faisal bilang ke teman nya "Kalau mabok jangan rese" lalu saksi Rully Aditya kembali lagi ke tempat sdr.Ahmad Kosasih (almarhum) yang sedang duduk di motor, Namun ternyata terdakwa Reza menghampiri saksi Rully Aditya dari sebrang jalan, Kemudian terdakwa Reza memukul lebih dari satu kali ke bagian wajah saksi Rully Aditya selanjutnya saksi Rully Aditya juga sempat melawan dengan memukul terdakwa Reza sampai akhirnya saksi Rully Aditya kalah dan terjatuh. Pada saat saksi Rully Aditya bangun dari jatuh, saksi Rully Aditya dipukul oleh terdakwa Daniel menggunakan helm hitam sampai saksi Rully Aditya terjatuh ke aspal, Setelah itu saksi Rully Aditya melihat terdakwa Reza dan terdakwa Daniel berkelahi dengan saudara Ahmad Kosasih (almarhum) yang menolong saksi Rully Aditya, karna kepala saksi Rully Aditya pusing lalu saksi Rully Aditya pergi menyelamatkan diri.

- Bahwa pada saat saudara Ahmad Kosasih (almarhum) membantu saksi Rully Aditya berkelahi dengan terdakwa Reza dan terdakwa Daniel sehingga saksi Ahmad Kosasih (almarhum) kalah, saudara Ahmad Kosasih (almarhum) , lalu dibawa ketaman berlari tersebut, terdakwa Eka,terdakwa Reza dan terdakwa Daniel secara bersama-sama memukul saudara Ahmad Kosasih (almarhum) lalu saudara Ahmad Kosasih (almarhum) melarikan diri kearah sebrang jalan dikejar oleh terdakwa Reza, terdakwa Daniel dan terdakwa Eka kemudian saudara Ahmad Kosasih dibawa kesebrang jalan dekat Alfamart, terdakwa Eka kemudian memiting saudara Ahmad Kosasih namun terdakwa Eka ditarik bajunya oleh terdakwa Reza sehingga baju terdakwa Eka robek, saudara Ahmad Kosasih lalu lari keteras Alfamart dikejar oleh terdakwa Reza kemudian saudara Ahmad Kosasih memukul terdakwa Reza kemudian terdakwa Eka serta terdakwa Reza dan terdakwa Daniel memukul saksi Ahmad Kosasih dan saudara Ahmad Kosasih lari keluar teras Alfamart dikejar oleh terdakwa Reza, selanjutnya terdakwa Reza, terdakwa Daniel serta terdakwa Eka dan saksi Ahmad Kosasih kemudian terdakwa Eka menginjak kepala saudara Ahmad Kosasih pada saat saudara Ahmad Kosasih sudah terjatuh kemudian terdakwa Eka mengambil konblok lalu memukul kebagian kepala atas kanan sebanyak 1 (satu) kali,selanjutnya terdakwa Faisal memukul saksi Ahmad Kosasih mengenai bagian wajah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara Ahmad Kosasih (almarhum) dibawa oleh saksi Deden Maulana ke rumah sakit Azra dengan menggunakan mobil pengemudi yang lewat kemudian pada saat sudah berada di RS Azra dalam kondisi yang masih sadar dan mengajak pulang saksi Rully Aditya, namun saksi Rully Aditya masih pusing belum berani pulang. Sampai akhirnya saksi Rully Aditya mengetahui kejadian yang menimpa saudara Ahmad Kosasih pada saat pihak kepolisian datang dan bertanya kepada saksi Rully Aditya.
- Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB saksi Rully Aditya mendapat informasi bahwa saudara Ahmad Kosasih (almarhum) dinyatakan meninggal oleh pihak Rumah sakit Azra. Dan selanjutnya saksi Rully Aditya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Akibat dari perbuatan para terdakwa maka saksi Rully Aditya mengalami luka sesuai Visum Et Revertum 017/VER/RM/RS Azra/X/2023 atas nama Rully Aditya tanggal 28 Oktober 2023 Dokter Pemeriksa Dr. Dian Yustinanda dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun, terdapat luka lecet pada dahi dan mata, luka terbuka pada pipi, kemerahan dan pecah pembuluh darah pada mata dan bibir. Luka diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rully Aditya;

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pemukulan dan korban meninggal dunia.
- Bahwa Pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 24.30 Wib di samping TL warung jambu Rt 003/006 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara Kota Bogor.
- Bahwa orang yang melakukan pemukulan adalah dua orang laki laki yang awalnya saksi tidak tahu Namanya, saksi tahu setelah pelaku dan saksi berada di kantor polsek bogor utara, dimana orang yang memukul saksi bernama Reza dan Daniel awalnya saksi tidak kenal dan baru bertemu pada saat kejadian.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban dari pemukulan atau pengeroyokan tersebut adalah saksi dan teman saksi almarhum Ahmad Kosasih, saksi kenal dengan almarhum dari tahun 2020 semenjak saksi bekerja di kelurahan Kleder Jakarta Timur.
- Bahwa Pelaku yang melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu Reza melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan lebih dari satu kali mengenai bagian wajah dan mata kiri saksi, lalu menendang saksi satu kali mengenai bagian pinggang kiri. Sedangkan Daniel memukul saksi menggunakan helm warna hitam sebanyak satu kali mengenai bagian pipi kiri saksi.
- Bahwa Penyebab dari terjadinya pemukulan tersebut adalah adu mulut antara saksi dengan Reza di mana menurut Reza kami mendahului dan memotong jalan padahal saksi tidak merasa memotong jalan.
- Bahwa Kronologis awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 24. 10 Wib saksi bersama almarhum mengarah dari arah lampu merah patung narkoba jln KS Tubun kearah lampu merah jambu dua dengan tujuan puncak, saksi di bonceng oleh almarhum menggunakan sepeda motor honda BEAT Nopol : B-4886-KLK, tiba tiba ada Reza yang menggunakan supra nopol : F-3785-GH, mendekati saksi dan Reza marahin saksi sambil nunjuk nunjuk dengan Bahasa sunda yang saksi tidak tahu artinya, kemudian Reza mendahului saksi, pada saat di lampu merah jambu dua warung jambu, saksi kembali melihat Reza yang marah marah dan tunjuk tunjuk ke saksi sambil jalan ke sebrang, lalu saksi turun dan menghampiri teman Reza yang masih duduk di atas sepeda motor saksi bilang kepada teman Reza "kalau mabok jangan rese" lalu saksi balik lagi ke almarhum yang sedang duduk di motor, namun ternyata Reza menghampiri saksi dari sebrang jalan saksi berdiri antisipasi kemudian Reza memukul lebih dari satu kali ke bagian wajah, saksi juga sempat melawan dengan memukul Reza sampai akhirnya saksi kalah dan terjatuh, pada saat saksi bangun dari jatuh kembali saksi di pukul oleh Daniel menggunakan helm hitam sampai saksi terjatuh kembali ke aspal, setelah itu saksi lihat Reza dan Daniel berkelahi dengan almarhum yang menolong saksi, karena kepala saksi pusing saksi pergi menyelamatkan diri. Saksi tidak tahu apa yang terjadi kepada almarhum karena saksi jalan menjauh cukup jauh dari tempat kejadian dan meminta tolong kepada warga sampai akhirnya saksi di antar kerumah sakit Azra.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata almarhum sudah duluan ada di RS Azra dalam kondisi yang masih sadar dan mengajak pulang saksi, namun saksi masih pusing belum berani pulang. Sampai akhirnya saksi ketahui kejadian yang menimpa teman saksi pada saat pihak kepolisian datang dan bertanya kepada saksi.
 - Setelah sekira pukul 07.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa almarhum di nyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit Azra. Dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Deden Maulana**;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pemukulan dan korban meninggal dunia.
- Bahwa Pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 24.30 Wib di samping TL warung jambu Rt 003/006 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara Kota Bogor.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban dari pemukulan atau pengeroyokan tersebut saksi hanya tahu korban mengendarai sepeda motor honda Beat.
- Bahwa Para Pelaku melakukan pemukulan terhadap korban yang kemudian saksi ketahui meninggal dunia dengan cara memukul menggunakan tangan kosong berkali kali secara bergantian mengenai bagian kepala atau wajah. Salah satu dari mereka memukul menggunakan batu konblok sebanyak dua kali mengenai bagian kepala, namun saksi lupa apakah yang memukul batu konblok itu yang pakai rompi hitam dua kali atau pelaku yang pakai rompi satu kali pelaku lain satu kali. Kemudian salah satu dari mereka ada yang menendang juga menyeret almarhum.
- Bahwa smenerangkan bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab dari pengeroyokan tersebut.
- Bahwa Kronologis awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 24.10 Wib saksi bersama dengan temna saksi Edwin Ripaldi mengendarai sepeda motor berboncengan dari arah pandu raya menuju ke arah jambu dua, pada saat di lampu merah jambu dua di depan alfamaret jambu dua saksi melihat ada yang sedang berantem. Awalnya saksi lihat satu lawan satu yaitu antara almarhum dengan pelaku yang menggunakan rompi hitam. Saksi lihat almarhum terjatuh di

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr



pukul pelaku yang menggunakan rompi pada saat di angkat dan almarhum berdiri kemudian oleh pelaku yang lain yang bertiga di pukul sampai terjatuh lalu di tendang oleh salah satu pelaku, setelah itu saksi jalan putar balik sehingga tidak melihat, pada saat saksi hampirin yang saksi lihat almarhum sedang di pukul sampai terjatuh lalu di tendang di pukul pakai batu Konblok dan terakhir saksi lihat di seret oleh salah satu pelaku, sampai akhirnya ada patroli yang datang dan membawa para pelaku ke polsek, sedangkan almarhum saksi bantu masukan ke dalam mobil pengendara yang kebetulan lewat dan di bawa ke rumah sakit Azra Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Edwin Rifaldi**;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pemukulan dan korban meninggal dunia.
- Bahwa Pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 24.30 Wib di samping TL warung jambu Rt 003/006 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara Kota Bogor.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban dari pemukulan atau pengeroyokan tersebut saksi hanya tahu korban mengendarai sepeda motor honda Beat.
- Bahwa Para Pelaku melakukan pemukulan terhadap korban yang kemudian saksi ketahui meninggal dunia dengan cara memukul menggunakan tangan kosong berkali kali secara bergantian mengenai bagian kepala atau wajah. Salah satu dari mereka memukul menggunakan batu konblok sebanyak dua kali mengenai bagian kepala, namun saksi lupa apakah yang memukul batu konblok itu yang pakai rompi hitam dua kali atau pelaku yang pakai rompi satu kali pelaku lain satu kali.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab dari pengeroyokan tersebut.
- Bahwa Kronologis awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 24.10 Wib saksi bersama dengan teman saksi DEDEN MAULANA mengendarai sepeda motor berboncengan dari arah pandu raya menuju ke arah jambu dua, pada saat di lampu merah jambu dua di depan alfamaret jambu dua saksi melihat ada yang sedang berantem. Awalnya saksi lihat lawan satu yaitu antara almarhum dengan pelaku yang menggunakan baju biru dan rompi hitam. Saksi lihat almarhum terjatuh di pukul pelaku, pada saat di angkat dan almarhum

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr



berdiri kemudian oleh pelaku yang lain yang bertiga di pukul sampai terjatuh lalu di tendang oleh salah satu pelaku, setelah itu saksi jalan putar balik sehingga tidak melihat, pada saat saksi hampirin yang saksi lihat almarhum sedang di pukul sampai terjatuh lalu di tendang di pukul pakai batu Konblok, akhirnya ada patroli yang datang dan membawa para pelaku ke polsek, sedangkan almarhum saksi bantu masukan ke dalam mobil pengendara yang kebetulan lewat dan di bawa ke rumah sakit Azra.

- Bahwa Setahu saksi Luka yang di alami oleh almarhum adalah berdarah di bagian wajah dan kepala bagian belakang mengeluarkan darah.
- Bahwa Sepengetahuan saksi korban dalam peristiwa tersebut ada satu orang yaitu korban yang saksi Bersama DEDEN bantu masuk ke dalam mobil untuk di bawa ke RS Azra, sedangkan saksi mengetahui bahwa korban meningeal dunia saksi tahu dari pihak kepolisian.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 **Eka Sultana;**

- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah di melakukan pemukulan bersama sama dengan teman teman terdakwa.
- Bahwa Terjadinya Pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 24.30 Wib di samping TL warung jambu Rt 003/006 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara Kota Bogor.
- Bahwa Penyebab dari kejadian tersebut adalah perselisihan di jalan antara Reza dan pengendara Rully, dimana Reza tidak terima di salip atau di dahului oleh Rully dan almarhum, lalu Reza menegur Rully dan terjadilah pengeroyokan tersebut.
- Bahwa Reza Fadilah melakukan pemukulan kepada Rully beberapa kali mengenai bagian wajah Rully pada saat di tengah jalan lampu merah warung jambu menggunakan tangan kosong, sedangkan terhadap almarhum Reza Fadilah mukul juga lebih dari satu kali mengenai bagian wajah selain memukul menyeret almarhum pada saat almarhum tergeletak.
- Bahwa terdakwa memukul kepada almarhum Ahmad Kosasih menggunakan tangan kosong lebih dari satu kali mengenai bagian wajah.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr



selain itu terdakwa mengambil batu konblok yang ada di tempat itu, lalu terdakwa pukul ke bagian kepala sebanyak satu kali. Daniel Dominggus melakukan pemukulan terhadap almarhum Ahmad Kosasih menggunakan tangan kosong lebih dari satu kali mengenai bagian wajah, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai bagian punggung almarhum.

- Bahwa Kronologis awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 24. 10 Wib terdakwa bersama dengan Faisal Aprian, Reza Fadilah dan Daniel Dominggus pulang dari arah lampu merah patung narkoba jln KS Tubun ke arah lampu merah jambu dua, terdakwa membonceng Daniel Dominggus menggunakan sepeda motor Yamaha mio nopol : F-5094-BI, Faisal Aprian bersama dengan Reza Fadilah menggunakan sepeda motor honda supra nopol : F-3785-GH. Sampai di lampu merah jambu dua terdakwa lihat Reza Fadilah berkelahi dengan Rully, Daniel bantuin mukul menggunakan helm sampai Rully jatuh. Almarhum bantuin Rully berkelahi dengan Reza dan di bantu oleh Daniel sampai almarhum kalah dan di bawa ke taman berlari, di taman berlari terdakwa, Reza dan Daniel Bersama sama memukul almarhum. Lalu almarhum kabur ke sebrang jalan dan di kejar Reza, Daniel dan terdakwa. Lalu almarhum di bawa ke sebrang jalan dekat alfamaret, terdakwa piting almarhum namun terdakwa di Tarik bajunya oleh Reza sampai baju terdakwa robek, almarhum lari ke teras alfamaret di kejar oleh Reza, almarhum mukul Reza langsung oleh terdakwa, Reza dan Daniel mukul almarhum. Almarhum lari ke luar teras alfamaret di kejar Reza, Reza dan almarhum berantem di halaman alfamaret di bantu oleh Daniel dan terdakwa. terdakwa bantuin dengan cara menginjak injak kepala almarhum pada saat almarhum sudah terjatuh di tanah, lalu terdakwa ambil batu konblok sebanyak satu kali dan terdakwa pukul ke almarhum sebanyak satu kali. Setelah itu terdakwa duduk di teras alfamaret beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian dan terdakwa di bawa ke Polsek Bogor Utara.
- Bahwa Luka yang di alami oleh Rully setahu terdakwa luka berdarah di bagian wajah sebelah kiri dan memar di bagian mata sebelah kiri. Sedangkan luka almarhum setahu terdakwa luka memar di bagian wajah dan mulut.

2. Terdakwa 2 **Daniel Dominggus**;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah di melakukan pemukulan bersama sama dengan teman teman terdakwa.
- Bahwa Terjadinya Pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 24.30 Wib di samping TL warung jambu Rt 003/006 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara Kota Bogor.
- Bahwa Penyebab dari kejadian tersebut adalah perselisihan di jalan antara teman Reza dan pengendara Rully, dimana Reza tidak terima di salip atau di dahului oleh Rully dan almarhum, lalu Reza menegur Rully dan terjadilah pengeroyokan tersebut.
- Bahwa Reza Fadilah melakukan pemukulan kepada Rully beberapa kali mengenai bagian wajah Rully pada saat di tengah jalan lampu merah warung jambu menggunakan tangan kosong mengenai bagian wajah lebih dari satu kali dan menendang bagian tubuh Rully satu kali. Sedangkan terhadap almarhum, Reza Fadilah mukul lebih dari satu kali mengenai bagian wajah, selain memukul Reza Fadilah juga menyeret almarhum pada saat almarhum tergeletak dan memukul dengan menggunakan batu konblok mengenai bagian kepala almarhum beberapa saat setelah Eka Sultana memukul almarhum menggunakan batu konblok Eka Sultana memukul kepada almarhum Ahmad Kosasih menggunakan tangan kosong lebih dari satu kali mengenai bagian wajah. selain itu Eka Sultana mengambil batu konblok yang ada di tempat itu, lalu di pukulkan ke bagian kepala almarhum sebanyak satu kali pada saat almarhum sudah di pukul oleh Reza Fadilah.
- Bahwa Faisal Aprian memukul korban mengenai bagian wajah satu kali pada saat korban sudah lari dari teras alfamart ke halaman alfamart hampir bersamaan dengan Reza Fadilah memukul almarhum.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Rully sebanyak satu kali menggunakan helm milik almarhum mengenai bagian wajah Rully, sedangkan terhadap almarhum terdakwa memukul menggunakan tangan kosong lebih dari satu kali mengenai bagian wajah, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai bagian punggung almarhum
- Bahwa Kronologis awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 24. 10 Wib terdakwa bersama dengan Eka Sultana, Reza Fadilah dan Daniel Dominggus pulang dari arah lampu merah patung narkoba jln KS Tubun kearah lampu merah jambu dua, terdakwa di

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr



bonceng oleh Eka menggunakan sepeda motor Yamaha mio nopol : F-5094-BI, Reza Fadilah bersama dengan Faisal Aprian menggunakan sepeda motor honda supra nopol : F-3785-GH. Di lampu merah jambu dua warung jambu terdakwa lihat Reza berkelahi dengan Rully hampir bersamaan dengan almarhum yang membantu melawan Reza, terdakwa langsung mengambil helm tidak tahu milik siapa, dan memukul helm kepada Rully sampai Rully terjatuh. Setelah Rully terjatuh terdakwa bantu Reza yang sedang berantem dengan almarhum. Sampai akhirnya almarhum di bawa oleh Reza dan terdakwa Bersama Eka ke taman berlari warung jambu. Di taman berlari Reza kembali berkelahi dengan almarhum terdakwa juga ikut membantu memukul almarhum satu kali. Kemudian almarhum kabur ke tempat tukang gorengan di sebrang jalan dan dikejar oleh terdakwa Reza dan Eka. Namu almarhum di bawa ke alfamaret di sana Reza di pukul oleh almarhum spontan terdakwa Bersama Eka ikut memukul almarhum, terdakwa memukul ke bagian wajah almarhum lebih dari satu kali. Dan almarhum lari kearah tukang bubur dan terdakwa pukul Bersama Reza dan Eka secara Bersama sama terdakwa sempat menendang kebagian badan almarhum, Reza sempat menyeret almarhum dari halaman alfa sampai pinggir jalan yang ada batu konblok sampai akhirnya Eka memukul menggunakan batu konblok ke bagian kepala almarhum. Kemudian datang patrol dan kami di bawa ke polsek bogor utara. sedangkan almarhum di bawa oleh warga ke rumah sakit AZRA

- Bahwa Luka yang di alami oleh Rully setahu terdakwa luka berdarah di bagian wajah sebelah kiri dan memar di bagian mata sebelah kiri. Sedangkan luka almarhum setahu terdakwa luka memar di bagian wajah dan mulut

3. Terdakwa 3 **Reza Fadilah Nugraha;**

- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah di melakukan pemukulan bersama sama dengan teman teman terdakwa.
- Bahwa Terjadinya Pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 24.30 Wib di samping TL warung jambu Rt 003/006 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara Kota Bogor.
- Bahwa Orang yang memukul Rully adalah terdakwa dan Daniel. Sedangkan yang memukul almarhum adalah terdakwa, Daniel dan Eka.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr



- Bahwa Penyebab dari kejadian tersebut adalah perselisihan di jalan antara terdakwa dengan Rully, dimana sepeda motor Rully dan almarhum seperti menghalang halangi jalan sepeda motor terdakwa, sudah di klakson namun tidak di gubris seperti yang nantangin .
- Bahwa Kronologis awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 24. 10 Wib terdakwa bersama dengan Faisal APRIYAN, Eka Sultana dan Daniel Dominggus pulang dari arah lampu merah patung narkoba jln KS Tubun kearah lampu merah jambu dua, terdakwa membonceng Faisal menggunakan sepeda motor Honda Supra Nopol : F-3785-GH, Eka Sultana bersama dengan Daniel Dominggus menggunakan sepeda motor Yamaha mio nopol : F-5094-BI. Tiba tiba Rully yang di bonceng oleh almarhum mendahului motor terdakwa dengan cara dadakan dan terlalu mepet sehingga terdakwa membunyikan klakson dan mengejar Rully dengan almarhum. terdakwa menegur Rully namun tidak dianggapi oleh Rully, lalu terdakwa mendahului Rully. Ternyata di lampu merah jambu dua terdakwa berpapasan lagi dan kembali terdakwa menegur Rully sambil duduk di motor, ternyata dianggapi oleh Rully dengan nada bicara nyolot, lalu terdakwa turun dari motor dan kesebrang jalan mengajak Rully untuk kepinggir ke taman berlari di jambu dua. namun Rully tidak nyamperin terdakwa, maka terdakwa datengin Rully lalu terdakwa pukul Rully, Rully turun dan membalas mukul terjadi perkelahian antara terdakwa dengan Rully, ternyata almarhum membantu Rully dengan memukul terdakwa, lalu Daniel memukul Rully, lalu terdakwa Bersama dengan Daniel Dominggus dan Eka membawa almarhum ke taman berlari untuk menyuruh almarhum menelpon Rully, namun almarhum mendorong terdakwa maka terdakwa dan Daniel memukul almarhum, almarhum lari ke sebrang jalan terdakwa Daniel dan Eka mengejar lalu di bawa ke alfamret sebrang jalan, di alfamret almarhum memukul terdakwa maka terdakwa Daniel dan Eka kembali memukul almarhum. Eka memiting leher almarhum lalu terdakwa Tarik baju Eka sampai sobek, almarhum lari ke teras mukul terdakwa lalu terdakwa balas mukul dan juga Daniel dan Eka mukul almarhum, almarhum kabur ke dekat tukang bubur, almarhum mukul terdakwa tiga kali terdakwa balas satu kali almarhum jatuh dari situ terdakwa di halangin warga dan datang patrol terdakwa di tangkap dan di bawa ke polsek Bogor Utara
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Rully beberapa kali

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr



mengenai bagian wajah Rully pada saat di tengah jalan lampu merah warung jambu menggunakan tangan kosong dan menendang bagian tubuh Rully satu kali. Sedangkan terhadap almarhum, terdakwaukul lebih dari satu kali mengenai bagian wajah, selain memukul menyeret almarhum pada saat almarhum tergeletak

- Bahwa Eka Sultana memukul kepada almarhum menggunakan tangan kosong lebih dari satu kali mengenai bagian wajah. selain itu berdasarkan pengakuan Eka Sultana, Eka mengambil batu konblok yang ada di tempat itu, lalu di pukulkan ke bagian kepala almarhum beberapa kali pada saat almarhum sedang jongkok.
- Bahwa Daniel Dominggus melakukan pemukulan terhadap Rully sebanyak satu kali menggunakan helm milik almarhum mengenai bagian wajah Rully, sedangkan terhadap almarhum terdakwa memukul menggunakan tangan kosong lebih dari satu kali mengenai bagian wajah, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai bagian punggung almarhum.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kalau Eka Sultana memukul korban menggunakan batu konblok terdakwa hanya dengar pengakuan dari Eka Sultana.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ingat Luka yang di alamat oleh Rully, Sedangkan luka almarhum setahu terdakwa luka memar dan berdarah di bagian bibir.

4. Terdakwa 4 **Mohamad Faizal Afryan;**

- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah di melakukan pemukulan bersama sama dengan teman teman terdakwa.
- Bahwa Terjadinya Pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 24.30 Wib di samping TL warung jambu Rt 003/006 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara Kota Bogor.
- Bahwa Penyebab dari kejadian tersebut adalah perselisihan di jalan antara Reza dan Rully, dimana Reza tidak terima di salip atau di dahului oleh Rully dan almarhum, lalu Reza menegur Rully dan terjadilah pengeroyokan tersebut.
- Bahwa Kronologis awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 24. 10 Wib terdakwa bersama dengan Ahmad Kosasih, Reza Fadilah dan Daniel Dominggus pulang dari arah lampu merah



patung narkoba jln KS Tubun kearah lampu merah jambu dua, terdakwa di bonceng oleh Reza menggunakan sepeda motor honda supra nopol : F-3785-GH, Eka Sultana bersama dengan Daniel Dominggus menggunakan sepeda motor Yamaha mio nopol : F-5094-BI. Tiba tiba Rully yang di bonceng oleh almarhum mendahului motor kami dengan cara dadakan dan terlalu mepet sehingga Reza membunyikan klakson dan mengejar Rully dengan almarhum. Reza menegur Rully namun tidak dianggapi oleh Rully, lalu kami mendahului Rully. Ternyata di lampu merah jambu dua kami berpapasan lagi dan kembali Reza menegur Rully sambil duduk di motor, ternyata dianggapi oleh Rully lalu Reza turun dari motor dan mengajak Rully untuk kepinggir ke taman berlari di jambu dua, namun Rully malah menghampiri terdakwa yang di tinggal di tengah jalan oleh Reza. Pada saat Rully ngomong kepada terdakwa lalu balik lagi ke motor Reza lalu menghampiri Rully akhirnya mereka berkelahi di tengah jalan. Rully terlihat terjatuh di pukul oleh Reza, melihat hal tersebut Almarhum turun dari motor dan membantu Rully dengan mendorong Reza, sehingga Reza menjadi berkelahi dengan almarhum, sedangkan Ketika Rully bangun tiba tiba Daniel memukul Rully menggunakan helm sampai akhirnya Rully Kembali terjatuh di aspal, lalu Rully pergi ke pinggir jalan dan meminta diantar kepada pengendara untuk diantar ke rumah sakit AZRA. Setelah Rully pergi, Daniel, Reza, dan Eka membawa almarhum ke taman berlari untuk menanyakan Rully yang kabur, lalu almarhum lari ke sebrang jalan dan di kejar oleh Eka Sultana, Daniel Dominggus dan Reza Fadilah. Lalu almarhum di bawa ke dekat motor di depan alfamaret, di sana almarhum memukul Reza, Eka Sultana, Daniel Dominggus, dan Reza Fadilah kemudian secara bergantian memukul almarhum. Pada saat itu terdakwa ikut memukul almarhum satu kali mengenai bagian wajah. Sampai akhirnya Eka Sultana memukul almarhum menggunakan batu konblok mengenai bagian kepala. Setelah itu datang pihak kepolisian dan kami di bawa ke polsek bogor utara.

- Bahwa Luka yang di alami oleh Rully setahu terdakwa luka berdarah di bagian wajah sebelah kiri dan memar di bagian mata sebelah kiri. Sedangkan luka almarhum setahu terdakwa luka memar di bagian wajah dan mulut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr



- Saksi a de charge **Agus Purnama**;
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan saksi berada diseberang jalan tempat kejadian perkara;
 - Bahwa saksi mengetahui para terdakwa sebelum melakukan pengeroyokan terlebih dahulu para terdakwa minum-minuman keras;
 - Bahwa saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu konblok beton
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Kobelco
- 1 (satu) buah celana jeans merk Levis
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu
- 1 (satu) unit motor merk Honda beat arna hitam Nopol : B-4886-KLK
- 1 (satu) unit motor merk Honda Sura fit warna hitam biru Nopol : F-3785-GH
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : F-5091-BI
- 1 (satu) buah jaket rompi warna hitam merk eiger.
- 1 (satu) buah kaos warna biru muda bertuliskan Berau Tropcal 2018.
- 1 (satu) buah kaos warna hijau hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu
- 1 (satu) buah kaos warna biru muda sobek
- 1 (satu) buah jaket warna biru tua bertuliskan New York
- 2 (dua) buah plasdisk

Menimbang, bahwa di Persidangan juga dibacakan surat hasil Visum Et Repertum mayat terhadap korban Ahmad Kosasih (almarhum) oleh dr.Arifiani Ika Kusumawati,Sp.FM dengan Nomor.R/211/Sk.B/X/2023/IKF tetanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan; dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia 37 (tiga puluh tujuh tahun),bergolongan darah B,pada pemeriksaan ditemukan memar pada kepala disertai perdarahan di bawah selaputkeras otak dan patah tulang tengkorak,luka-luka lecet tang di sertai memar pada kepala ,pelipis,leher,lenga atas,dan tungkai atas akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul.sebab kematian karena benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan perdarahan otak sehingga merusak jaringan otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wib telah terjadi perkelahian antara terdakwa I Eka Sultana, Terdakwa II Daniel Dominggus, terdakwa III Reza Fadillah Nugraha dan Terdakwa IV Mohamad Faizal Afryan dengan korban Rully Aditya dan Ahmad Kosasih(almarhum) yang terjadi di sampin TL Warung Jambu Rt.003 Rw 006 Kelurahan Bantar Jati kecamatan Bogor Utara kota Bogor.
- Bahwa benar awal kejadiannya pada saat korban Ahamad Kosasih berboncengan dengan korban Rully Aditya melintas di jalan KS Tubun ke arah lampu merah jambu dua kemudian kedua korban memepet dengan membunyikan klakson dan mendahului motor para terdakwa yaitu Eka Sultana yang berboncengan dengan Daniel Dominggus (motor Yamaha mio nomor Polisi F 5094 BI) dan Mohamad Faizal yang berboncengan dengan Reza Fadilah Nugraha (motor honda Supra Nomor polisi F 3785 GH).
- Bahwa benar saat di lampu merah terdakwa Reza menegur saksi korban Rully dan Ahmad Kosasih dengan bahasa sunda sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa Reza dan saksi korban Rully dan saksi saksi korban Rully mengatakan kepada terdakwa Reza “kalo mabuk jangan rese” kemudian saksi korban Rully kemabli ke motor yang sedang di kendarai oleh saksi korban Ahmad Kosasih (almarhum) setelah itu terdakwa Reza menghampiri saksi korban Rully dan langsung memukul bagian wajah saksi korban Rully dengan tangan kosong dan terjadi perkelahian saling memukul yang mengakibatkan saksi korban Rully terjatuh dan saat saksi korban Rully bangkit lalu dipukul oleh terdakwa Daniel Dominggus dengan menggunakan helm pada bagian kepala dan wajah yang mengakibatkan korban Rully terjatuh lagi di aspal kemudian saksi korban Ahmad Kosasih melihat saksi korban Rully terjatuh segera menolong saksi Rully namun kemudian terdakwa Daniel Dominggus memukul saksi korban Ahmad kasasih,melihat hal tersebut saksi korban menyelamatkan berlari menjauhkan diri dan meminta tolong pada warga setempat yang kemudian saksi korban Rully dibawa oleh warga kerumah sakit Azra.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi korban Rully berlari meminta pertolongan warga, saksi korban Ahmad Kosasih ditarik oleh terdakwa Daniel, terdakwa Reza dan terdakwa Eka ke arah taman dan menyakan kemana saksi korban Rully kabur kemudian saksi korban Ahmad Kosasih berlalari ke arah alfa mart lalu di kejar oleh para terdakwa yaitu terdakwa Eka Saputra, terdakwa Reza Fadilah dan terdakwa Daniel Dominggus dan terdakwa mohamad Faizal Afryan memukul saksi korban Ahmad Kosasih secara bersama sama dimana terdakwa Eka Sultana menginjak beberapa kali kepala korban Ahmad Kosasih lalu memukul saksi korban Ahmad Kosasih pada bagian kepala dengan menggunakan Konblok terdakwa Daniel Dominggus beberapa kali memukul bagian wajah saksi korban Ahmad Kosasih dengan tangan kosong,terdakwa Reza Fadilah memukul beberapa kali bagian wajah saksi korban ahamad Kosasih dengan tangan kosong lalu menendang korban Ahmad Kosasih yang mengenai bagian punggung korban Ahmad Kosasih, sedangkan terdakwa Faizal memukul sasi korban Ahmad Kosasih pada bagian wajah dengan tangan kosong dimana terdakwa daniel menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar warga dan pihak kepoisian datang ketempat kejadian dan membawa para terdakwa ke polsek bogor utara.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan secara bersam-sama dalam keadaan mabuk minuman keras.
- Bahwa benar kemudian pada saat sudah berada di RS Azra dalam kondisi yang masih sadar dan mengajak pulang saksi Rully Aditya, namun saksi Rully Aditya masih pusing belum berani pulang. Sampai akhirnya saksi Rully Aditya mengetahui kejadian yang menimpa saudara Ahmad Kosasih pada saat pihak kepolisian datang dan bertanya kepada saksi Rully Aditya.
- Bahwa benar setelah itu keesokan harinya pada pukul 07.00 Wib saksi korban mendapatkan berita bahwa korban Ahmad Kosasih dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Azra.
- Bahwa benar saksi korban Rully Aditya melaporkan dan memberikan keterangan kepada pihak kepolisian perihal kejadian yang menimpa saksi korban Rully dan korban Ahmad Kosasih (Almarhum).
- Bahwa benar telah dilalukan Visum Et Repertum mayat terhadap korban Ahmad Kosasih (almarhum) oleh dr.Arifiani Ika Kusumawati,Sp.FM dengan Nomor.R/211/Sk.B/X/2023/IKF tetanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun, bergolongan darah B, pada pemeriksaan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr



ditemukan memar pada kepala disertai perdarahan di bawah selaput keras otak dan patah tulang tengkorak, luka-luka lecet tangan disertai memar pada kepala, pelipis, leher, lengan atas dan tungkai atas akibat benda tumpul. Sebab kematian karena benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan perdarahan otak sehingga merusak jaringan otak.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa maka saksi Rully Aditya mengalami luka sesuai Visum Et Revertum 017/VER/RM/RSAzra/X/2023 atas nama Rully Aditya tanggal 28 Oktober 2023 Dokter Pemeriksa Dr. Dian Yustinanda dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia 30 (tiga puluh) tahun, terdapat luka lecet pada dahi dan mata, luka terbuka pada pipi, kemerahan dan pecah pembuluh darah pada mata dan bibir. Luka diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.
- Bahwa benar pihak para terdakwa tidak memohon maaf dan tidak memberikan santunan kepada pihak korban.
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara pihak para terdakwa dengan pihak para korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **komulatif** yaitu dakwaan KESATU melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan KEDUA melanggar pasal 170 ayat(2) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan kesatu dan kedua,oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan KESATU yaitu pasal 170 ayat(2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut dan mengakibatkan luka,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Para Terdakwa sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan terang-terangan berarti tindakan itu dapat disaksikan umum. Tidak dipersoalkan tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak pokok intinya dapat dilihat oleh umum, sedangkan untuk Dengan tenaga bersama berarti beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu kemudian semua kaki menendangnya, semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 24.30 WIB, di samping TL Warung Jambu Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Bantar Jati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Ahmad Kosasih (almarhum) dan saksi Rully Aditya yang dilakukan oleh terdakwa I Eka Sultana, terdakwa II Daniel Dominggus, terdakwa III Reza Fadilah Nugraha dan terdakwa IV Faisal Aprian dengan cara para terdakwa melakukan pemukulan secara bersama sama menggunakan tangan kosong lebih dari satu kali, dan salah satu terdakwa Eka Sultana memukul menggunakan batu konblok ke bagian wajah dan kepala dan menendang badan korban Ahmad Kosasih (almarhum), dimana Pengeroyokan tersebut diduga di sebabkan karena salah satu terdakwa tersinggung karena sepeda motor para terdakwa dipepet dengan cara didahului oleh sepeda motor para korban sambil membunyikan klakson. pada saat itu para terdakwa dan para korban sama sama sedang berjalan mengendarai sepeda motor di jln Raya dari lampu merah jln.KS Tubun mengarah ke lampu merah warung jambu bogor utara kota bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada awal pemukulan terjadi saat tiba di lampu merah warung jambu, terdakwa Reza menegur saksi korban Rully dan Ahmad Kosasih dengan bahasa sunda sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa Reza dan saksi korban Rully dan saksi saksi korban Rully mengatakan kepada terdakwa Reza “kalo mabuk jangan rese” kemudian saksi korban Rully kembali ke motor yang sedang di kendarai oleh saksi korban Ahmad Kosasih (almarhum) setelah itu terdakwa Reza menghampiri saksi korban Rully dan langsung memukul bagian wajah saksi korban Rully dengan tangan kosong dan terjadi perkelahian saling memukul yang mengakibatkan saksi korban Rully terjatuh dan saat saksi korban Rully bangkit lalu dipukul oleh terdakwa Daniel Dominggus dengan menggunakan helm pada bagian kepala dan wajah yang mengakibatkan korban Rully terjatuh lagi di aspal kemudian saksi korban Ahmad Kosasih (almarhum) melihat saksi korban Rully terjatuh segera menolong saksi Rully namun kemudian terdakwa Daniel Dominggus memukul saksi korban Ahmad kasasih (almarhum) melihat hal tersebut saksi korban menyelamatkan berlari menjauhkan diri dan meminta tolong pada warga setempat yang kemudian saksi korban Rully dibawa oleh warga kerumah sakit Azra.

Bahwa benar saat saksi korban Rully berlari meminta pertolongan warga, saksi korban Ahmad Kosasih (almarhum) ditarik oleh terdakwa Daniel, terdakwa Reza dan terdakwa Eka kearah taman dan menyakan kemana saksi korban Rully kabur kemudian saksi korban Ahmad Kosasih (almarhum) berlari ke arah alfa mart lalu di kejar oleh para terdakwa yaitu terdakwa Eka Saputra, terdakwa Reza Fadilah dan terdakwa Daniel Dominggus dan terdakwa mohamad Faizal Afryan memukul saksi korban Ahmad Kosasih secara bersama sama dimana terdakwa Eka Sultana menginjak beberapa kali kepala korban Ahmad Kosasih (almarhum) lalu memukul saksi korban Ahmad Kosasih pada bagian kepala dengan menggunakan Konblok terdakwa Daniel Dominggus beberapa kali memukul bagian wajah saksi morban Ahmad Kosasih (almarhum) dengan tangan kosong, terdakwa Reza Fadilah memukul beberapa kali bagian wajah saksi korban ahamad Kosasih dengan tangan kosong lalu menendang korban Ahmad Kosasih (almarhum) yang mengenai bagian punggung korban Ahmad Kosasih, sedangkan terdakwa Faizal memukul sasi korban Ahmad Kosasih (almarhum) pada bagian wajah dengan tangan kosong dimana terdakwa daniel menggunakan tangan kosong.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas, unsur dari “terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr



Ad.3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut dan mengakibatkan luka:

Menimbang, bahwa "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" berarti kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang dan dalam hal ini kekerasan tersebut ditujukan terhadap orang yaitu korban Ahmad Kosasih (almarhum).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 24.30 WIB, di samping TL Warung Jambu Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Bantar Jati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Ahmad Kosasih dan saksi Rully Aditya yang dilakukan oleh terdakwa I Eka Sultana, terdakwa II Daniel Dominggus, terdakwa III Reza Fadilah Nugraha dan terdakwa IV Faisal Aprian dengan cara para terdakwa melakukan pemukulan secara bersama sama menggunakan tangan kosong lebih dari satu kali, dan salah satu terdakwa Eka Sultana memukul menggunakan batu konblok ke bagian wajah dan kepala dan menendang badan korban Ahmad Kosasih (almarhum).

Menimbang bahwa setelah kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa, keesokan harinya pada pukul 07.00 Wib saksi korban Rully mendapatkan berita bahwa korban Ahmad Kosasih dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Azra.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum mayat terhadap korban Ahmad Kosasih (almarhum) oleh dr. Arifiani Ika Kusumawati, Sp.FM dengan Nomor.R/211/Sk.B/X/2023/IKF tetanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan; dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun, bergolongan darah B, pada pemeriksaan ditemukan memar pada kepala disertai perdarahan di bawah selaput keras otak dan patah tulang tengkorak, luka-luka lecet tang di sertai memar pada kepala, pelipis, leher, lengan atas dan tungkai atas akibat benda tumpul. Sebab kematian karena benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan perdarahan otak sehingga merusak jaringan otak.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, dan mengakibatkan luka **telah terpenuhi menurut hukum.**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari dakwaan kumulatif kedua yaitu pasal 170 ayat(2) ke-1 KUHP yang unsu- unsumnya adalah sebagai berikut;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr



1. unsur barang siapa.
2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang bahwa pada dakwaan kumulatif karena unsur 'barang siapa dan unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama' telah terpenuhi maka majelis hakim kemudian akan mempertimbangkan unsur lainnya yaitu sebagai berikut:

Ad.3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 24.30 WIB di samping TL warung jambu Rt.003 Rw.006 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada para saksi korban yang dimana awal pemukulan terjadi saat tiba di lampu merah warung jambu, terdakwa Reza menegur saksi korban Rully dan Ahmad Kosasih dengan bahasa Sunda sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa Reza dan saksi korban Rully dan saksi saksi korban Rully mengatakan kepada terdakwa Reza "kalo mabuk jangan rese" kemudian saksi korban Rully kembali ke motor yang sedang di kendasai oleh saksi korban Ahmad Kosasih (almarhum) setelah itu terdakwa Reza menghampiri saksi korban Rully dan langsung memukul bagian wajah saksi korban Rully dengan tangan kosong dan terjadi perkelahian saling memukul yang mengakibatkan saksi korban Rully terjatuh dan saat saksi korban Rully bangkit lalu dipukul oleh terdakwa Daniel Dominggus dengan menggunakan helm pada bagian kepala dan wajah yang mengakibatkan korban Rully terjatuh lagi di aspal kemudian saksi korban Ahmad Kosasih melihat saksi korban Rully terjatuh segera menolong saksi Rully namun kemudian terdakwa Daniel Dominggus memukul saksi korban Ahmad Kosasih, melihat hal tersebut saksi korban menyelamatkan berlari menjauhkan diri dan meminta tolong pada warga setempat yang kemudian saksi korban Rully dibawa oleh warga kerumah sakit Azra.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa maka saksi Rully Aditya mengalami luka sesuai Visum Et Revertum 017/VER/RM/RS Azra/X/2023 atas nama Rully Aditya tanggal 28 Oktober 2023 Dokter Pemeriksa Dr. Dian Yustinanda dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun, terdapat luka lecet pada dahi dan mata, luka terbuka pada pipi, kemerahan dan pecah pembuluh darah pada mata



dan bibir. Luka diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan unsur pasal 170 ayat(2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif **kesatu dan kedua**

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa I Eka Sultana, terdakwa II Daniel Domingus, terdakwa III Reza Fadilah Nugraha dan terdakwa IV Mohammad Faizal Afiyan oleh karena hal pokok dari Nota Pembelaan tersebut adalah memohon keringan hukuman bagi diri para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa III Reza Fadillah Nugraha yang pada pokoknya menyatakan bahwa **dakwaan dan tuntutan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta memohon agar terdakwa III Reza Fadilah Nugraha di lepaskan dari dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum**, menurut majelis hakim **alasan yuridis** yang di ungkapkan dalam nota pembelaan sangat **tidak relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan** dan juga secara langsung terdakwa III Reza Fadilah Nugraha mengakui perbuatannya dalam nota pembelaannya sehingga cukup beralasan nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa III Reza Fadilah Nugraha dikesampingkan dan tidak di pertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah batu konblok beton

Di karenakan barang bukti tersebut telah di gunakan untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan disalah gunakan maka barang bukti tersebut ,dimusnahkan

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Kobelco
- 1 (satu) buah celana jeans merk Levis
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu
- 1 (satu) unit motor merk Honda beat warna hitam Nopol : B-4886-KLK

Karena milik dari saksi korban Ahmad Kosasih, maka dikembalikan kepada keluarga korban Ahmad Kosasih

- 1 (satu) unit motor merk Honda Sura fit warna hitam biru Nopol : F-3785-GH

Dikembalikan kepada terdakwa Reza Fadilah

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : F-5091-BI
- 1 (satu) buah kaos warna biri tua bertuliskan New York

Dikembalikan kepada terdakwa Eka Sultana

- 1 (satu) buah jaket rompi warna hitam merk eiger.
- 1 (satu) buah kaos warna biru muda bertuliskan Berau Tropical 2018.

Dikembalikan kepada Reza Fadilah Nugraha

- 1 (satu) buah kaos warna hijau hitam.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu

Dikembalikan kepada Daniel Dominggus

- 1 (satu) buah jaket warna biru tua bertuliskan New York

Dikembalikan kepada Mohamad Faizal Afryan

- 2 (dua) buah plasdisk

Berupa rekaman kejadian yang telah di rekam dan merupakan salah satu dari alat bukti maka terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;
- Para terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk alkohol
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kematian pada korban;
- Tidak ada perdamaian antara pihak para terdakwa dengan pihak keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa keadaan terdakwa atas nama **Eka Sultana yang memukul korban Ahmad Kosasih dengan menggunakan batu konblok** turut pula di pertimbangkan oleh majelis hakim **sebagai sesuatu yang memberatkan bagi terdakwa.**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Eka Sultana, Terdakwa II Daniel Dominggus, Terdakwa III Reza Fadilah Nugraha dan Terdakwa IV Faisal Aprian tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan mati dan luka-luka** sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I atas nama Eka Sultana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa II Daniel Dominggus, Terdakwa III Reza Fadilah Nugraha dan Terdakwa IV Faisal Aprian oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu konblok beton

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Kobelko
- 1 (satu) buah celana jeans merk Levis
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu
- 1 (satu) unit motor merk Honda beat warna hitam Nopol : B-4886-KLK

Dikembalikan kepada keluarga korban Ahmad Kosasih

- 1 (satu) unit motor merk Honda Sura fit warna hitam biru Nopol : F-3785-GH

Dikembalikan kepada tWSSwa Reza Fadilah

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : F-5091-BI
- 1 (satu) buah jaket warna biru tua bertuliskan New York

Dikembalikan kepada terdakwa Eka Sultana

- 1 (satu) buah jaket rompi warna hitam merk eiger.
- 1 (satu) buah kaos warna biru muda bertuliskan Berau Tropcal 2018.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Reza Fadilah Nugraha

- 1 (satu) buah kaos warna hijau hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu

Dikembalikan kepada Daniel Dominggus

- 1 (satu) buah jaket warna biru tua bertuliskan New York

Dikembalikan kepada Mohamad Faizal Afryan

- 2 (dua) buah flashdisk

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh kami, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Silviany S., S.H., M.H., M.Kn., dan Esti Kusumastuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Heryandes Resdino, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Silviany S., S.H., M.H., M.Kn.,

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.,

Esti Kusumastuti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hayati, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)